

Muhammad Ajib, Lc., MA

FIQIH WUDHU

Versi Madzhab Syafi'iy

مختصر أبي شيخاننا

السيوطي

ممن الغاية والتقريب

تأليف

الإمام العلامة أحمد بن محمد بن أبي حنيفة الأصبهاني الشافعي

رحمته الله تعالى

١٤٣١ - ١٤٣٢

دار المنهاج

طبعة الأولى

المعجم

شرح المهدب

للإمام القروي

هذا الكتاب هو من الكتب المشهورة في فقه الإمام القروي

وقد كان من الكتب التي كانت تدرج في المنهاج

وهو من كتب السنة الأولى

المجلد الأول

الجزء الأول

نظام محمد صالح بن سفيان

دار المنهاج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafi'iy

Penulis : Muhammad Ajib, Lc., MA

38 hlm

JUDUL BUKU

Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafi'iy

PENULIS

Muhammad Ajib, Lc., MA

EDITOR

Aufa Adnan Asy-Syaafi'iy

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA CET PERTAMA

21 Maret 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Bab 1 : Pengertian Wudhu	6
A. Definisi Wudhu	6
B. Dalil-Dalil Tentang Wudhu	6
Bab 2 : Rukun Wudhu	9
A. Niat Ketika Membasuh Wajah	9
B. Membasuh Wajah	11
C. Membasuh Kedua Tangan Hingga Siku	12
D. Mengusap Sebagian Kepala	12
E. Membasuh Kedua Kaki Hingga Mata Kaki	14
F. Tertib	14
Bab 3 : Sunnah Wudhu	16
A. Menghadap Kiblat	16
B. Bersiwak	17
C. Membaca Basmallah	17
D. Melafadzkan Niat Wudhu	18
E. Membasuh Kedua Telapak Tangan	18
F. Berkumur-kumur	19
G. Istinsyaq	20
H. Mengusap Seluruh Kepala	20
I. Mengusap Kedua Telinga	21
J. Menyela Jenggot & Jari	22
K. Mendahulukan Bagian Kanan	23
L. Membasuh & Mengusap 3 Kali	24
M. Berdoa Setelah Wudhu	25
N. Ad-Dalku	25
O. Muwalah	26
Bab 4 : Pembatal Wudhu	29

A. Sesuatu Yang Keluar Dari Kemaluan	29
B. Tidur Dalam Keadaan Tidak Duduk	30
C. Hilang Akal	30
D. Sentuhan Kulit Dengan Yang Bukan Mahram....	31
E. Menyentuh Qubul	33
F. Menyentuh Dubur.....	33
Referensi.....	35
Muhammad Ajib, Lc., MA.....	36

Bab I : Pengertian Wudhu

A. Definisi Wudhu

Secara bahasa kata wudhu' (الْوُضوء) dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wadha'ah (الْوَضَاءة). Kata ini bermakna an-Nadhzafah (النظافة) yaitu kebersihan.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) mengatakan dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

وأما الوضوء فهو من الوضوء بالمد وهي النظافة.

Adapun kata Wudhu berasal dari wadha'ah yang maknanya adalah kebersihan.

Adapun secara istilah syar'i menurut Imam Asy-Syirbini (w. 977 H) dalam kitab *Mughnil Muhtaj Ilaa Ma'rifati Ma'aani Alfadzi al-Minhaj* mengatakan:

وأما في الشرع فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. أو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحة بالنية.

Adapun wudhu menurut istilah syar'i adalah aktifitas khusus yang diawali dengan niat. Atau aktifitas menggunakan air pada anggota badan khusus yang diawali dengan niat.

B. Dalil-Dalil Tentang Wudhu

Sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah wudhu.

Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki... (QS. Al-Maidah : 6)

Di dalam hadits juga disebutkan:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

Tidaklah shalat itu diterima apabila tanpa wudhu' (HR. Muslim)

Dan juga ada hadits lain yang menyebutkan :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak punya wudhu' (HR. Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dan juga ada hadits lain yang menyebutkan :

عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوُضُوءٍ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ
 الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى
 الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي

Dari Humran bahwa Utsman radhiyallahu ‘anhu meminta seember air kemudian beliau mencuci kedua tapak tangannya tiga kali kemudian berkumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali membasuh tangan kanannya hingga siku tiga kali kemudian membasuh tangan kirinya hingga siku tiga kali kemudian beliau mengusap kepalanya kemudian beliau membasuh kaki kanannya hingga mata kaki tiga kali begitu juga yang kiri. Kemudian beliau berkata”Aku telah melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini. (HR. Bukhari dan Muslim)

Di dalam hadits lain juga disebutkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى
 خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

Dari Anas r.a dia berkata bahwa Rasulullah SAW berwudlu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sha’ hingga lima mud air. (HR. Bukhari Muslim)

Bab 2 : Rukun Wudhu

Pentingnya kita mempelajari masalah rukun wudhu ini sebenarnya untuk mengukur apakah wudhu kita dianggap sah atau tidak.

Ketika ada pertanyaan apakah wudhu kita sah atau tidak maka jawabannya cukup dengan cara melihat pada rukun wudhu saja.

Jika semua rukun wudhu terpenuhi dalam artian dilaksanakan semua rukun wudhunya ketika berwudhu maka wudhunya sudah dianggap sah.

Jadi intinya rukun wudhu ini adalah sesuatu yang harus ada atau wajib kita lakukan ketika berwudhu. Sah atau tidaknya wudhu kita itu bergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun wudhu tersebut.

Nah, dalam Madzhab Syafi'iy disebutkan bahwa rukun wudhu itu ada 6. Untuk masalah rukun wudhu ini bisa anda lihat dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) dan kitab *Safinatun Najaah* karya Syaikh Salim bin Sumair al-Hadhrami (w. 1271 H).

Berikut ini adalah penjelasan mengenai rukun wudhu versi Madzhab Syafi'iy:

A. Niat Ketika Membasuh Wajah

Rukun wudhu yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah.

Perlu diketahui bahwa dalam Madzhab Syafi'iy niat itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang

hukumnya sunnah.

Niat yang hukumnya wajib yaitu niat yang kita hadirkan dalam hati pada saat kita membasuh wajah. Adapun niat yang kita lafadzkan sebelum berwudhu itu hukumnya hanya sunnah.

Maka sah atau tidak sahnya wudhu kita itu tergantung pada niat yang terlintas dalam hati ketika membasuh wajah kita.

Dalam kitab *Kaasyifatus Sajaa* karya Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1314 H) niat dalam hati itu minimal menyebutkan sebagai berikut:

“Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil fardhu karena Allah ta’ala”.

Adapun bagi orang yang udzur atau sudah sepuh selalu keluar air kencingnya karena penyakit dan lain-lain maka niatnya:

“Saya niat berwudhu untuk membolehkan shalat fardhu karena Allah ta’ala”.

Dan bagi yang memperbaharui wudhunya. (*Tajdidul Wudhu’*) maka niatnya cukup dengan mengucapkan:

“Saya niat berwudhu fardhu karena Allah ta’ala”.

Dalam masalah niat ini, Madzhab Syafi’iy menggunakan dalil shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **“إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن**

كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه". هذا حديث صحيح متفق على صحته. رواه البخاري ومسلم.

*Dari sahabat Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah SAW bersabda: **Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan.** Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dia nikahi maka hijrahnya hanya pada itu saja. (HR. Bukhari & Muslim)*

B. Membasuh Wajah

Selanjutnya rukun wudhu yang kedua adalah membasuh wajah.

Batasan wajah adalah bagian atas kening tempat tumbuhnya rambut sampai bagian dagu. Bagi yang punya jenggot tipis wajib meratakan air ke bagian luar dan dalam jenggot. Namun jika jenggotnya lebat maka cukup bagian luarnya saja yg terkena air.

Kemudian dari bagian telinga kanan sampai telinga yang kiri. Semua yang disebutkan ini harus terkena basuhan air.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajahmu, dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah : 6)

C. Membasuh Kedua Tangan Hingga Siku

Rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku.

Tidak ada aturan khusus cara membasuhnya. Boleh dari ujung jari kemudian kearah siku atau juga sebaliknya dari siku menuju ujung jari tangan. Yang terpenting adalah meratakan air pada kedua tangan.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajahmu, dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah : 6)

D. Mengusap Sebagian Kepala

Rukun wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajahmu, dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah : 6)

Para ulama Syafi'iyah membolehkan usapan sebagian kepala walaupun hanya beberapa rambut saja yang kena usapan. Tidak harus semua kepala diusap semua.

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam Muslim:

عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح بनावيته، وعلى عمامته. رواه مسلم.

Dari sahabat al-Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu 'Anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap ubun-ubunnya saja dan imamahnya. (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi SAW hanya mengusap bagian depan kepalanya saja yaitu ubun-ubunnya. Beliau tidak mengusap seluruh kepalanya. Artinya mengusap sebagian kepala itu sudah

mencukupi.

Adapun hadits shahih yang menyebutkan Nabi SAW berwudhu dengan mengusap seluruh kepala dari depan ke belakang itu dipahami oleh madzhab Syafi'iy sebagai kesunnahan dalam wudhu.

Jadi yang wajib cukup mengusap sebagian kepala saja sudah sah wudhunya. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukannya.

E. Membasuh Kedua Kaki Hingga Mata Kaki

Rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajahmu, dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah : 6)

F. Tertib

Rukun wudhu yang keenam adalah tertib. Maksudnya adalah 4 anggota tubuh yang sudah kita sebutkan diatas yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan kaki harus berurutan.

4 anggota tubuh tersebut tidak boleh kebolak-balik. Misalnya ada orang berwudhu membasuh kaki dulu baru membasuh tangan maka wudhunya tidak

sah karena tidak tertib atau tidak berurutan.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajahmu, **dan** tanganmu sampai dengan siku, **dan** usaplah kepalamu **dan** basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah : 6)*

Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan keempat anggota tubuh tersebut secara berurutan dengan menggunakan huruf wawu athof.

Menurut ulama Syafi'iyah huruf wawu tersebut memberikan isyarat untuk tertib pada anggota wudhu yang disebutkan pada ayat tersebut. Wallahu a'lam.

Bab 3 : Sunnah Wudhu

Setelah kita menguasai pembahasan rukun wudhu maka langkah selanjutnya adalah mempelajari apa saja yang termasuk sunnah wudhu.

Sunnah wudhu maksudnya adalah hal-hal yang disunnahkan atau dianjurkan dalam wudhu.

Akan tetapi seandainya sunnah wudhu ini tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Wudhunya tetap sah hanya saja tidak mendapatkan pahala sunnah yang sempurna dalam wudhu.

Intinya walaupun hukumnya hanya sunnah namun alangkah baiknya tetap kita lakukan mengingat ada pahala yang kita dapatkan jika kita kerjakan sunnah-sunnah wudhu tersebut.

Diantara yang termasuk sunnah wudhu dalam Madzhab Syafi'iy adalah sebagai berikut:

A. Menghadap Kiblat

Di dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* dan kitab *al-Fiqhu al-Manhaji Alaa Madzhabi al-Imam Asy-Syaafi'iy* disebutkan bahwa disunnahkan ketika berwudhu untuk menghadap ke arah kiblat.

Sebab arah kiblat adalah termasuk arah yang mulia. Sehingga disunnahkan untuk menghadap kiblat.

Namun jika tidak bisa menghadap kiblat maka

tidak mengapa. Wudhunya tetap sah, hanya saja tidak mendapatkan pahala sunnah menghadap kiblat.

B. Bersiwak

Di dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam an-Nawawi (w. 676 H) dan kitab *Kaasyifatus Sajaa* karya Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1314 H) disebutkan bahwa disunnahkan bersiwak atau sikat gigi setiap kali hendak wudhu.

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam Bukhari & Muslim:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه البخاري ومسلم.

Dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda: Seandainya tidak memberatkan ummatku maka sungguh akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu. (HR. Bukhari & Muslim)

C. Membaca Basmallah

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah membaca basmallah sebelum berwudhu.

Dalilnya adalah hadits hasan riwayat Imam an-Nasa'i:

عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضأوا بسم الله. رواه النسائي."

Dari sahabat Anas Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah SAW bersabda: Berwudhulah dengan menyebut nama Allah. (HR. An-Nasa'i)

D. Melafadzkan Niat Wudhu

Di dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam an-Nawawi (w. 676 H) disebutkan bahwa disunnahkan melafadzkan niat wudhu sebelum berwudhu.

Biasanya lafadz niat wudhu yang diucapkan redaksinya sebagai berikut:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى.

Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadats kecil fardhu karena Allah ta'ala.

Hal ini dilakukan agar bisa membantu niat dalam hati ketika membasuh wajah.

E. Membasuh Kedua Telapak Tangan

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu sebelum berwudhu.

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam Bukhari & Muslim:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه البخاري ومسلم.

Dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda: Jika salah satu dari kalian bangun dari tidur maka janganlah memasukkan kedua tangan ke dalam wadah air hingga dia mencucinya terlebih dahulu. Sebab dia tidak tahu dimana tangannya tadi malam. (HR. Bukhari & Muslim).

F. Berkumur-kumur

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah berkumur-kumur.

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam Bukhari & Muslim:

عَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُمَانَ دَعَا بِوُضُوءٍ: ... ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ ... ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوءِي هَذَا. (متفق عليه)

Dari Humran bahwa Utsman ra meminta air wudhu: ... Lalu berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dan menghembuskannya keluar ... Kemudian Utsman berkata: Saya melihat

*Rasulullah saw berwudhu seperti wudhu-ku ini.
(HR. Bukhari Muslim)*

G. Istinsyaq

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah menghirup air ke dalam hidung atau yang disebut dengan Istinsyaq.

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam Bukhari & Muslim:

عَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُمَانَ دَعَا بِوُضُوءٍ: ... ثُمَّ مَضَمَضَ،
وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ ... ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ نَحْوَ
وُضُوءِي هَذَا. (متفق عليه)

*Dari Humran bahwa Utsman ra meminta air wudhu: ... Lalu berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dan menghembuskannya keluar ... Kemudian Utsman berkata: Saya melihat Rasulullah saw berwudhu seperti wudhu-ku ini.
(HR. Bukhari Muslim)*

H. Mengusap Seluruh Kepala

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah mengusap seluruh bagian kepala.

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam Bukhari & Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَاصِمٍ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ:

وَمَسَحَ النَّبِيُّ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. وَفِي لَفْظٍ: بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Yazid bin Ashim ra tentang cara berwudhu, dia berkata: “Rasulullah saw mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari belakang ke muka.” Dalam lafaz lain, “Beliau mulai dari bagian depan kepalanya sehingga mengusapkan kedua tangannya sampai pada tenguknya lalu mengembalikan kedua tangannya ke bagian semula.” (HR. Bukhari Muslim)

I. Mengusap Kedua Telinga

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah mengusap kedua telinga.

Disunnahkan ketika mengusap telinga menggunakan air yang baru lagi. Maksudnya tidak menggunakan air bekas usapan kepala.

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ، وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا» (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi saw mengusap muka | [daftar isi](#)

kepala dan dua telinganya. Beliau memasukkan dua jari telunjuk (ke bagian dalam daun telinga), sedangkan kedua jempolnya ke bagian luar daun telinga. Beliau mengusap sisi luar dan dalam telinga. (HR. Ibnu Majah)

Dan juga hadits shahih riwayat Imam al-Hakim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ مَاءً لِأُذُنَيْهِ خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ» (رواه الحاكم)

Dari Abdullah bin Zaid al-Anshari, bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah saw berwudhu, lalu membasuh kedua telinganya dengan air yang baru, bukan air bekas membasuh kepalanya. (HR. Hakim)

J. Menyela Jenggot & Jari

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah menyela jenggot yang lebat dan menyela jari-jari tangan dan kaki.

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam Abu Dawud & Imam al-Baihaqi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ»، وَقَالَ: «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ» (رواه أبو داود)

والبيهقي)

Dari Anas bin Malik: Bahwa Nabi saw bila berwudhu mengambil secukupnya dari air, dan memasukkannya ke bawah dagunya dan meresapkan air ke jenggotnya. Beliau bersabda: "Beginilah Tuhanku memerintahkanku." (HR. Abu Daud dan Baihaqi)

Adapun dalil kesunnahan menyela pada jari tangan dan kaki, (*takhlil al-ashabi'*), adalah hadits berikut:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ» (رواه الترمذي والنسائي وأبي داود)

Dari 'Ashim bin Laqith, dari ayahnya (Laqith), ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Jika engkau berwudhu, ratakanlah wudhu dan basahi sela-sela jari dengan air. (HR. Tirmizi, Nasa'i, dan Abi Dawud)

K. Mendahulukan Bagian Kanan

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah mendahulukan bagian kanan baru kemudian yang kiri.

Dalilnya adalah hadits shahih berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَأَبْدِئُوا بِأَيِّمِنِكُمْ» (رواه أحمد

وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Bila kalian berpakaian dan berwudhu maka mulailah dari bagian-bagian kananmu. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi)

L. Membasuh & Mengusap 3 Kali

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah membasuh atau mengusap 3 kali.

Dalilnya adalah hadits shahih berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ». ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ مَنْ يُضَاعَفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ». ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي» (رواه الدارقطني)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Bahwa Nabi saw membasuh anggota wudhu masing-masing satu kali lalu bersabda: "Ini adalah amal yang Allah swt tidak akan menerimanya kecuali dengan cara ini." Kemudian beliau membasuh masing-masing dua kali dan bersabda: "Ini yang membuat Allah melipat-gandakan amal dua kali lipat." Kemudian

beliau membasuh masing-masing tiga kali dan bersabda: “Ini adalah wudhu'ku dan wudhu'nya para Nabi sebelumku.” (HR. Daruquthuni)

M. Berdoa Setelah Wudhu

Di dalam kitab *Imta'ul Asmaa' Fii Syarhi Matni Abi Syujaa'* karya Dr. Syifaa' binti Dr. Hasan Hitou disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah berdoa setelah wudhu.

Dalilnya adalah hadits shahih berikut ini:

عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ،
فَيَسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)، إِلَّا فُتِحَتْ
لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ). وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ:
(اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ).

Dari Umar, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Siapa pun di antara kalian yang berwudhu, dan menyempurnakan wudhunya, lalu membaca: “asyhadu alla ilaaha illallahu wahdahuulaa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh ...”, pasti akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. (HR. Muslim dan Tirmizi). Dalam riwayat Tirmizi ditambahkan bacaan: “Allahummaj'alni minat tawwabiina waj'alni minal mutathohhiriin.” (HR. Tirmizi)

N. Ad-Dalku

Di dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhaji Alaa Madzhabi al-Imam Asy-Syaafi'iy* disebutkan bahwa disunnahkan ketika berwudhu memijit atau menggosok-gosok dengan tangan (ad-Dalku).

Dalilnya adalah hadits shahih berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلْثِي مُدٍّ فَجَعَلَ يَذُكُّ ذِرَاعَهُ» (رواه ابن خزيمة وقال قال الأعمش: إسناده صحيح)

Dari Abdullah bin Zaid: bahwa Nabi saw mengambil seperti mud air, yang digunakan untuk menggosok lengannya. (HR. Ibnu Khuzaimah. Al-A'zhami berkata: Isnadnya shahih).

Dan juga hadits shahih berikut ini:

عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فجعل يقول هكذا، يذك. (رواه أحمد)

Dari Abdullah bin Zaid: bahwa Nabi saw berwudhu dan melakukan gosokan. (HR. Ahmad).

O. Muwalah

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah muwalah.

Muwalah adalah berwudhu dengan

berkesinambungan tanpa dijeda atau tanpa diputus-putus.

Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW dalam setiap wudhu.

Namun apabila kita menjeda wudhu kita dalam artian tidak muwalah maka wudhunya tetap sah.

Misalnya ketika membasuh tangan tiba tiba air yang kita gunakan habis. Sehingga harus mencari air terlebih dahulu di tempat lain. Maka ini terjeda beberapa saat disebut dengan tidak muwalah.

Dan ketika menemukan air kemudian langsung lanjut mengusap kepala maka tidak apa apa. Namun afdholnya mengulangi wudhu dari awal. Wallahu a'lam.

Bab 4 : Pembatal Wudhu

Alhamdulillah pada bab 2 dan 3 kita sudah mempelajari rukun wudhu dan sunnah wudhu.

Selanjutnya yang harus kita ketahui juga adalah masalah hal-hal yang membatalkan wudhu.

Dalam Madzhab Syafi'iy hal yang membatalkan wudhu ada 6 perkara. Diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Sesuatu Yang Keluar Dari Kemaluan

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa yang termasuk membatalkan wudhu adalah apapun yang keluar dari dua kemaluan (Qubul & Dubur).

Dan yang keluar itu bisa apa saja termasuk benda cair seperti air kencing, air mani, wadi, madzi, darah, nanah, atau cairan apapun.

Juga bisa berupa benda padat seperti kotoran manusia, batu ginjal, batu akik, cacing dan lainnya.

Dan termasuk juga najis yang wujudnya berupa benda gas seperti kentut. Semuanya itu bila keluar lewat dua lubang qubul dan dubur maka wudhunya menjadi batal.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ

Atau bila salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. (QS. Al-Maidah : 6)

B. Tidur Dalam Keadaan Tidak Duduk

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa yang termasuk membatalkan wudhu adalah tidur dalam keadaan tidak menempatkan bokong/pantat ke lantai.

Dalil yang melandasi hal ini adalah:

مَنْ نَامَ فَلَيْتَوْضَأَ. رواه أبو داود وابن ماجه.

Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudhu' (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dan juga hadits lain disebutkan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّأُونَ - رواه مسلم - وزاد أبو داود : حَتَّى تَخْفَقَ رُؤُسُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ.

Dari Anas radhiyallahuanhu berkata bahwa para shahabat Rasulullah SAW tidur kemudian shalat tanpa berwudhu' (HR. Muslim) - Abu Daud menambahkan : Hingga kepala mereka tertunduk dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW.

C. Hilang Akal

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa yang termasuk membatalkan wudhu adalah hilang akal sebab

mabuk, gila, pingsan dll.

Dalil yang melandasi hal ini adalah qiyas pada masalah tidur. Orang yang tidur itu tidak sadarkan diri apalagi hilang akal karena mabuk misalnya. Yang sama sama tidak sadarkan diri. Maka wudhunya juga batal.

D. Sentuhan Kulit Dengan Yang Bukan Mahram

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa yang termasuk membatalkan wudhu adalah sentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan mahram.

Perlu diketahui bahwa jika sentuhan yang terjadi adalah menyentuh kuku, gigi dan rambut wanita maka wudhunya tidak batal.

Apabila sentuhan kulit dengan kulit yang ada kain yang menghalangi maka wudhunya juga tidak batal. Begitu juga sentuhan dengan sesama mahram wudhunya juga tidak batal.

Bagi yang masih bingung apa itu mahram. Mudahnya mahram adalah orang yang haram kita nikahi seperti ibu kandung kita misalnya. Maka sentuhan dengan ibu kandung tidak batal.

Dan sebaliknya bukan mahram adalah orang yang halal kita nikahi. Seperti wanita lain yang bukan keluarga kita misalnya. Maka jika sentuhan kulit dengan kulit maka wudhunya batal.

Dalil yang melandasi hal ini adalah:

عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال:

قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. رواه مالك في الموطأ والبيهقي. وهذا إسناد في نهاية من الصحة.

Dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar dari Umar bin al-Khattab RA. Berkata : Mencium istri dan menyentuhnya termasuk Mulamasah. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya maka wajib baginya berwudhu. (HR. Malik dalam Al-Muwatto' dan Imam Baihaqi. Sanad Hadits Ini Paling Shahih)

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah mencium istrinya kemudian langsung shalat adalah hadits dhaif atau lemah.

عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه الترمذي وابن ماجه وداود والبيهقي.

Dari Hubaib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah RA. Sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium istrinya kemudian keluar untuk shalat dan tidak berwudhu lagi. (HR.at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Dawud & Baihaqi dengan sanad yang dhaif)

Adapun hadits dibawah ini yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menyentuh Aisyah ketika shalat itu

adalah sentuhan yang ada kain yang menghalanginya. Sebab orang tidur biasanya menggunakan kain selimut. Sehingga sentuhan jika ada kain penghalang maka wudhunya tidak batal.

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها, فقبضتها. رواه البخاري ومسلم

Dari Aisyah RA. Sesungguhnya Nabi SAW melakukan shalat. Sementara Aisyah tidur diantara beliau dan arah kiblat, apabila Nabi hendak sujud beliau geser kaki Aisyah. (HR. Bukhari dan Muslim)

E. Menyentuh Qubul

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H) disebutkan bahwa yang termasuk membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan depan dengan telapak tangan tanpa penghalang.

Adapun jika ada kain yang menghalangi maka wudhunya tidak batal.

Dalil yang melandasi hal ini adalah hadits:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudhu (HR. Ahmad dan At-Tirmizy)

F. Menyentuh Dubur

Di dalam kitab *Taqrib* karya Imam Abu Syuja' (w.

593 H) disebutkan bahwa yang termasuk membatalkan wudhu juga adalah menyentuh kemaluan belakang (dubur) dengan telapak tangan tanpa penghalang.

Adapun jika ada kain yang menghalangi maka wudhunya tidak batal.

Dalil yang melandasi hal ini adalah qiyas pada menyentuh kemaluan depan (qubul).

Wallahu a'lam.

Muhammad Ajib, Lc. MA.



Referensi

Al Qur'an Al-Kariim

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha. Al-Fiqhu al-Manhaji alaa Madzhabi al-Imam asy-Syafiiy, Kuwait.

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

Abu Syuja' , Matan al-Ghayah wa at-Taqrrib. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1990

Syifaa ,. Imta'ul Asmaa' Fii Syarhi Matn Abi Sujaa'. Kuwait.2017.

Muhammad Ajib, Lc., MA

HP	082110869833
WEB	www.rumahfiqih.com/ajib
EMAIL	muhammadajib81@yahoo.co.id
T/TGL LAHIR	Martapura, 29 Juli 1990
ALAMAT	Tambun, Bekasi Timur
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
S-2	: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Konsentrasi Ilmu Syariah

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi narasumber pada acara YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau

juga tercatat sebagai dewan pengajar di sekolahfiqih.com.

Penulis sekarang tinggal bersama istri tercinta Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 082110869833 atau juga melalui email pribadinya: muhammadajib81@yahoo.co.id



Rumah Fiqih Indonesia

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com